

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Oleh: Dede Suhendra

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., M.H
**Alamat : Jl. Kapau Sari IX, Perum Permata Tasbih, No. 6,
Bukit Barisan, Kota Pekanbaru**
Email : dede0595@gmail.com

ABSTRACT

Mediasi is a form of dispute settlement which brought together both sides that there is a difference of understanding and involving third parties for finding a solution or a way out of the problems faced. Mediasi this is where two sides can voice opinions of each of the problems that exist and is expected that the peace between the two sides. The dispute over property rights

This type of research can be classified in this type of research sociological (empiris), where is the research of sociologists (empiris), which is in an effort saw the influence of the law positively to the lives of ordinary people, because in this study author immediately embarked on a study on the location or place, which in order to provide a comprehensive and clear about the problem investigated. The research was carried out in the District Court of First Class IA, Pekanbaru, while the population and the sample is a whole the parties with regards to the problem, which in this study, the sources of data used, the primary, secondary, tertiary, techniques of collecting data in this study with interviews and review literature.

From the results of this study can be concluded that the District Court of First Class IA is not mediate in accordance with the PERMA that applies. This is evidenced by not required to his parties concerning to follow the mediation, while in PERMA No. 1 Year 2008 on the procedure of Mediation in the Court requires the parties to participate in mediation. The factors in the opposite direction of mediation and that is the lack of good faith of the parties and legal counsel. The failure of mediation is due to the judges mediators, the lack of socialization of mediation and the number of judges mediators.

Keywords: The Settlement of Disputes – The Mediation of the District Court Class IA, Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah merupakan hak yang unik dan terbatas (berharga). Barang siapa menguasai tanah tersebut, juga menguasai potensi modal yang menguntungkan. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihapuskan, serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral dibawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya. Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia.¹

Sistem pertanahan nasional telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut dengan UUPA yang dalam jiwanya mencakup pengaturan tentang bumi, air dan sumber daya alam lainnya.² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara tidak perlu bertindak sebagai pemilik, seperti telah dicantumkan dalam pasal tersebut di atas, negara cukup bertindak sebagai penguasa untuk memimpin dan mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara memberikan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan dan menentukan kegunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Bahwa pada dasarnya Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga

negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.⁴

Negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga bagi setiap yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Hal tersebut tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 19 UUPA menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan ketentuan Pemerintah.⁵

Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.⁶

Terjadinya sengketa pertanahan antara penduduk dengan pemerintah dapat berbentuk sebagai berikut:⁷

1. Sengketa yang menyangkut tanah perkebunan yaitu berbentuk pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlaku maupun sudah berakhir.
2. Sengketa yang berkaitan dengan kawasan hutan khususnya pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas kawasan hutan dimana terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (tanah ulayat) serta yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang diklaim

1 Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

2 Anita Dewi Anggraini Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

3 Mexsasai Indra, “Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 39.

4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Hak-Hak atas Tanah*”, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 31.

5 Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32.

6 Urip Santoso, *HUKUM AGRARIA-Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 315.

7 Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 182.

hutan tetapi senyatanya sudah merupakan non hutan.

3. Sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas hak milik adat (girik) dan tanah bekas hak eigendom.
4. Sengketa yang berkaitan dengan tukar menukar tanah bengkok desa/Tanah Kas Desa menjadi aset Pemda.
5. Sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikelir yang saat ini dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah.
6. Sengketa yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang tidak diterima dan dijalankan.

Kasus-kasus yang menyangkut tanah tersebut terlebih lagi dalam hal sengketa tanah yang mungkin terjadi dapat dikatakan tidak pernah surut, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan aktifitas manusia dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi antara sesama sehingga dapat menimbulkan kecenderungan konflik dan sengketa tanah dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang bertolak belakang dengan kondisi tanah karena luas tanah tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan, kontradiksi inilah yang sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan terutama di pengadilan sekarang mengutamakan mediasi, mediasi di dalam Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum mengeluarkan PERMA Mediasi tersebut Mahkamah Agung RI telah berupaya menghidupkan kembali mekanisme perdamaian perkara oleh hakim dengan mengeluarkan Surat Edaran Damai. Namun tidak berjalan efektif karena bentuknya SEMA hanya bersifat himbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya.⁸

Dengan demikian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Mahkamah Agung menganjurkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian

sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan serta berkeadilan. Karena mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁹

Tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dilakukan sesuai dengan PERMA yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan prosedur mediasi di Pengadilan antara lain, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi
 - a. Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum;
 - b. Hak Para Pemilih Mediator;
 - c. Batas Waktu Pemilihan Mediator;
 - d. Menempuh Mediasi Dengan Itikad Baik.
2. Tahap Proses Mediasi
 - a. Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi;
 - b. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal;
 - c. Tugas-tugas Mediator;
 - d. Keterlibatan Ahli;
 - e. Mencapai Kesepakatan;
 - f. Tidak Mencapai Kesepakatan;
 - g. Keterpisahan Mediasi dan Litigasi.

Perkembangan hukum yang senantiasa berubah dan diharapkan memberikan banyak manfaat ternyata berbanding terbalik dengan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, penyelesaian sengketa melalui mediasi khususnya terhadap hak milik atas tanah belum mencapai hasil yang optimal. Terbukti dari data tahun 2009 hingga 2016 tercatat hanya ada dua kasus sengketa hak milik yang di mediasi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, yaitu:

1. Pada tahun 2009, kasus dengan Nomor Perkara 97/PDT.G/2009/PN.PBR, sebagai PENGGUGAT Sidik Alias Alek Alias Alek Sidik Bin Manaf, dan sebagai TERGUGAT Sudirman, Arsadianto Rahman, Hj. Irma Hadifa Rahman, Saidatul Fitri Rahman, Rahma Yeni Rahman, Dewi Rahman, Juni Ardianto Rahman, Iriani, Ir. Arsyadjuliandi,

⁸ Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 26-27.

⁹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Provek Elips, Jakarta, 1997, hlm.42.

Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. Pada tahun 2011, kasus dengan Nomor Perkara 184/PDT/VZ/2011/PN.PBR, sebagai PENGGUGAT M. F. Sulistiowati, Ir. Mochammad Turidho, Ir. Indra Verniza, Ir. Ary Lasmana, Ir. Wahono, Hardi Sukardjo, Ir. Tri Nugroho Ariatmodjo, dan sebagai TERGUGAT Hotman Simanjuntak.

Dari kedua kasus tersebut yang di mediasi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru hasilnya gagal. Padahal hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai melalui mediasi karena dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa namun ternyata gagal.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi alasan utama penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Milik Atas Tanah Melalui Mediasi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi;
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang tema yang diteliti;
- c. Memberikan masukan dan referensi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi

penulis lain, yang melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang netral bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁰ Mediasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundang-undangan yang menggunakan jasa mediator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Joni Emirzon memberikan definisi mediasi sebagai berikut, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat guna tercapainya mufakat.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya baik dari Pasal-Pasal, Undang-Undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan Pasal-Pasal lainnya yang berbeda diluar Undang-Undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah dimiliki kepastian hukum hanya berlaku secara yuridis saja yang dalam arti itu tidak menyentuh kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum yang demikian disebut norma hukum yang mati (*doogrel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.¹²

F. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah perbuatan, hal, cara, usaha, dan sebagainya menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan, dan sebagainya.¹³

10 Gary Goodpastes, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 241.

11 Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 69.

12 Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

2. Sengketa adalah Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.¹⁴
3. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau Peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.¹⁵
4. Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup serta kehidupan kini maupun dimasa datang. Setiap bangsa memiliki aturan-aturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk hidup dan kehidupannya, secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶
5. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antar dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁷
6. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam

13 Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000, hlm. 363.

14 Pengertian menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

15 Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak Milik.

16 Departemen Penerangan RI, *Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm. 13-14.

17 Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, 2010, hlm.12.

jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial mendalam.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru. Alasannya karena mediasi yang dilakukan oleh pengadilan belum berjalan dengan maksimal, padahal mediasi merupakan langkah awal pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. I.1

18 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

19 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse-ntase
1	Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru	1	1	100
2	Hakim Mediator	28	1	100
Jumlah		29	2	-

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

c. Sumber Data

- 1. Data Primer** data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada Ketua BPSK, Ketua Majelis Hakim BPSK, dan konsumen.
- 2. Data Sekunder** data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang terdiri dari:

a) **Bahan Hukum Primer** yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) **Bahan Hukum sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;

c) **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur guna mempermudah komunikasi dengan responden.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai teori-teori.²⁰

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.²¹ Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.²²

B. Gambaran Umum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman

²⁰ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm 20.

²¹ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses pukul 11.53, tanggal 06 Juni 2017.

²² *Ibid.*

RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K/2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan bagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.²³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada ditengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁴

Mediator harus bersifat netral atau tidak memihak kepada pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan konsep mediasi yang menyebutkan bahwa tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.²⁵

Adapun tahapan-tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.²⁶

2. Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga mediator Hakim atau mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen mediasi setelah selesainya mediasi tersebut. Adapun Tahap-tahap proses mediasi diatur dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yaitu sebagai berikut: Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator;
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk;
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6);

23 http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan_php, diakses pada tanggal 2 Desember 2017, Pukul 14.30 WIB.

24 Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

25 Nurnaningsih, Amriani, *Op.cit.*, hlm. 85.

26 Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skilss.; Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 63-67.

- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara;
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Bapak Asep Koswara menyatakan bahwa seluruh perkara yang diajukan ke pengadilan harus melalui prosedur mediasi, kecuali perkara yang ada jangka waktunya yaitu seperti PHI (50 hari kerja), BPSK (25 hari kerja) yaitu gugatan sederhana dan tidak melalui mediasi dan kasusnya itu langsung hakim yang mensidangkan perkara tersebut. Tetapi kalau perkara-perkara seperti Sengketa Hak Milik, Wanprestasi, Hutang-piutang dan sebagainya yang tidak termasuk gugatan sederhana wajib melalui mediasi terlebih dahulu. Seperti kasus yang dialami oleh Sdr. Sidik alias Alex alias Alex Sidik Bin Manaf yang menggugat Sudirman dkk, dan juga kasus yang dialami oleh M. F. Sulistiowati dkk yang menggugat Hotman Simanjuntak dkk. Kedua kasus tersebut wajib melakukan mediasi terlebih dahulu, karena kedua kasus tersebut merupakan kasus yang diwajibkan oleh hakim untuk dilakukan mediasi yaitu kasus hak milik atas tanah. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sudah menunjuk semua hakim-hakim yang memiliki sertifikat Mediator dan Pengadilan juga menunjuk Mediator dari luar Pengadilan yang sudah mempunyai Sertifikasi dari Mahkamah Agung. Bedanya Mediator dalam dan luar yaitu adalah Mediator dari dalam ini tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis sedangkan Mediator dari luar seluruh biaya ditanggung dari para pihak yang berperkara dan kesepakatan kedua belah pihak, dan juga Mediator yang ada di dalam pengadilan ini

bisa ditunjuk langsung oleh pihak yang berperkara.²⁷

B. Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru telah diupayakan semaksimal mungkin, namun faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru pasti ada. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Bapak Asep Koswara faktor penghambat penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu:²⁸

1. Kegagalan Mediasi yang disebabkan Para Pihak
 - a. Itikad Baik Para Pihak

Itikad baik para pihak sangat dibutuhkan pada saat proses mediasi guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak menunjukkan itikad baiknya dengan hanya melihat kebutuhan dan keuntungan untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat mediasi akan sulit tercapai.

Selain Mediator yang bersungguh-sungguh untuk membantu para pihak untuk keluar dari persengketaannya, para pihak juga harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karena pemikiran para pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi akan membuat mediasi berjalan tidak lancar. Jika hanya mediator yang bersungguh-sungguh untuk membantu sedangkan para pihak yang

27 Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

28 Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

bersengketa tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan mediasi, maka mediasi yang dilakukan akan percuma dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Pada saat mediasi ini seharusnya para pihak sama-sama mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, maka hal itupun akan mempermudah mediator dalam menjalankan mediasi.

b. Kuasa Hukum

Dalam praktik pelaksanaan Mediasi sering terjadi para Pihak yang diwakili oleh kuasa hukum (advokat) agak sulit untuk mengupayakan damai ini, karena advokat yang mewakili pihak Prinsipal (para pihak yang sesungguhnya bersengketa), tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik untuk mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam mediasi, justru tidak pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak yang bersengketa, sehingga dalam hal demikian mediasi sudah tentu tidak akan mungkin berhasil. Kuasa hukum disini bisa dibilang bahwa memanfaatkan keadaan dengan sengaja tidak ingin menghadirkan pihaknya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kuasa hukum para pihak dengan kepentingan para pihak itu sendiri. Sehingga kuasa hukum tidak menganggap mediasi ini sebagai sesuatu yang serius dan lebih condong untuk mengabaikannya.

2. Kegagalan Mediasi yang disebabkan Hakim Mediator

Hakim mediator mempunyai peranan penting dalam proses mediasi, karena tingkat keberhasilan atau gagalnya suatu mediasi bisa di pengaruhi oleh hakim mediator tersebut. Karena hakim mediator juga membutuhkan tekhnin pendekatan personal dan sosial psikologis kepada para pihak, sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami, ditambah pengetahuan hukum untuk disampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Namun tidak semua hakim mediator bersifat profesional, tergantung kepada masing-masing hakim mediatornya aktif atau tidak dalam mediasi. Ada yang berkomitmen terhadap tujuan adanya mediasi yaitu menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengurangi

penumpukan perkara, namun ada pula yang merasa dibebani dengan adanya prosedur mediasi yaitu menambah beban kerjanya, karena belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya.

3. Kurangnya sosialisasi tentang mediasi

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya tidak jarang terdengar adanya pihak yang tidak mau melaksanakan mediasi. Hal ini terjadi karena masyarakat atau para pihak tidak mengetahui tentang pengaturan, tujuan dan tahapan dari mediasi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat atau para pihak tentang mediasi tersebut.

4. Jumlah Hakim Mediator

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru hanya mempunyai mediator hakim sebanyak 7 orang dari 24 orang hakim dan tidak mempunyai mediator non hakim. Sedangkan perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya selalu bertambah. Bertambahnya perkara yang masuk tidak diimbangi dengan penambahan jumlah mediator, sehingga membuat kinerja hakim mediator yang lain menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan suatu perkara.

Praktek mediasi belumlah dimaksimalkan sehingga belum mencapai hasil yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diatas. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Bagaimanapun mediasi adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak, sedangkan mediator hanyalah membantu mengarahkan, menawarkan pilihan-pilihan kepada para pihak.

Dalam praktek, sering para pihak atau kuasa hukumnya bersikap acuh tak acuh, kurang sungguh-sungguh memanfaatkan proses mediasi untuk upaya damai, serta proses mediasi dianggap hanya untuk numpang lewat menuju proses litigasi sehingga para pihak terutama kuasa hukumnya sering tidak hadir. Seperti pada kasus yang terjadi antara Sidik alias Alek alias Alek Sidik Bin Manaf dengan tergugat

Sudirman dkk, pada kasus ini penggugat hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, tergugat juga hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan yang turut tergugat tidak hadir. Disini terlihat kurang seriusnya para pihak dalam melakukan mediasi, itu terlihat ketika diadakan mediasi mereka hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, alangkah bagusnya jika para pihak yang terlibat perkara yang langsung menghadiri mediasi tersebut sehingga akan terlihat kesungguhan dari para pihak untuk menyelesaikan mediasi. Hal inilah yang membuat mediasi hanya sebagai formalitas dan tidak serius dalam melakukan mediasi, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan dilakukannya mediasi, maka seharusnya peran kuasa hukum disini bukannya menghalang-halangi dalam artian tidak serius dalam melakukan mediasi, melainkan mendukung penuh jalannya mediasi tersebut.

Peranan mediatorpun sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai pihak yang netral diantara para pihak yang sedang bersengketa namun juga diharapkan mampu mengupayakan keberhasilan suatu mediasi. Namun hal ini juga harus didukung dengan seimbangannya antara jumlah mediator dan jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Supaya mediator bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Dari contoh kasus diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum, tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi Undang-Undang semata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor-faktor pengaruh.²⁹ Undang-undang

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara lain.³⁰

- a) Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya, undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang, dan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- c) Undang-undang yang bersifat lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat lebih umum, jika pembuatnya sama;
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Maksudnya, undang-undang yang mengatur hal tertentu yang sudah lebih dahulu berlaku, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi penyelesaian sengketa terhadap hak milik atas tanah pada Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini terbukti dari tidak diwajibkan para pihak mengikuti mediasi, sementara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yaitu, tahap pra mediasi dan proses mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum

29 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

30 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm. 8.

mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan.

2. Faktor faktor penghambat penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, yaitu Kegagalan Mediasi yang disebabkan Para Pihak: Itikad Baik Para Pihak, Kuasa Hukum. Kegagalan Mediasi yang disebabkan Hakim Mediator, Kurangnya sosialisasi tentang mediasi dan Jumlah Hakim Mediator.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru seharusnya mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi karena menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Agar proses mediasi yang dilaksanakan berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
2. Para pihak yang bersengketa diharapkan secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik dan tidak berfikir bahwa mediasi hanya buang-buang waktu dan tidak ada gunanya. Diperlukan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menghalangi proses mediasi di pengadilan oleh karena prosedur mediasi di pengadilan yang hanya berupa Peraturan Mahkamah Agung yang tidak memiliki sanksi apapun apabila dilanggar, maka diperlukannya prosedur mediasi dalam bentuk Undang-Undang yang jauh lebih kuat dan dapat memberikan sanksi bagi pelanggarnya daripada Peraturan Mahkamah Agung. Kuasa hukum seharusnya mencerminkan sikap dan perilaku dengan tidak hanya mengejar kemenangan daripada keadilan. Agar mengefektifkan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, diharapkan Mahkamah Agung mempertimbangkan dibentuknya lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan untuk menjadi mediator. Supaya mediator yang ada di Pengadilan jumlahnya sesuai dengan perkara yang masuk setiap tahunnya, dan diharapkan

mediasi mampu mengurangi jumlah penumpukan perkara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Periklanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penenlitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 317-321.
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

B. Jurnal

- Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jilid 41, No. 1, Januari 2012.
- Rr. Dijan Widijowati, "Iklan Yang Menyesatkan Konsumen Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, 2016
- United States District Court, D. Hawai'i, No. 441510, 2004 WL 3825556, Verdict and Settlement Summary, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 27 Oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomom 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 04 April 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>,
diakses pukul 11.53, tanggal 06 Juni 2017.